



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 38-K/PM. III-17/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GERALD FERNANDO TONGI
Pangkat/NRP : Prada/31200438190799
Jabatan : Ta Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Sigi, 7 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy Saelan Kota
Palu. Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor BP-16/A-09/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/207/IX/2021 tanggal 11 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/IX/2021 tanggal 20 September 2021.

Hal 1 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/38/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/38/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/38/PM.III-17/AD/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/IX/2021 tanggal 20 September 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VI/2021/Idik tanggal 5 Juni 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIII/2 Palu.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/155/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/163/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/200/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Yonif 711/Rks telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 711/Rks yaitu :

1. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Gerald Fernando Tongi dan saksi dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/577/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Hal 3 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Gerald Fernando Tongi dan saksi dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/600/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

3. Surat Pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n Prada Gerald Fernando Tongi dan saksi dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/649/XI/2021 tanggal 13 November 2021.

Surat Pemberitahuan tersebut diatas menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Gerald Fernando Tongi, Prada NRP 31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Hal 6 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor B/649/XI/2021 tanggal 13 November 2021 yang menyatakan Terdakwa atas nama Gerald Fernando Tongi, Prada NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa mulai tanggal 29 April 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Ma Yonif 711/Rks, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 7 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan ditugaskan di Yonif 711/Rks dengan memegang jabatan Babinsa Ta Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200438190799.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Terdakwa masuk ke Yonif 711/Rks sebagai Taja baru beserta 92 (Sembilan puluh dua) orang berikut 20 (Dua puluh) orang Baja dan mereka semua mengikuti kegiatan pembinaan di Yonif 711/Rks.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Pukul 19.00.Wita disaat rekan-rekan Terdakwa yang beragama Muslim akan melaksanakan Sholat Isya dilanjutkan Sholat Taraweh, Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain (Non Muslim) berkumpul di dekat kamar mandi barak Lontar, kemudian Terdakwa pamit untuk mandi, tapi ternyata Terdakwa lari dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi, selanjutnya rekan-rekan Terdakwa melaporkan kepada Pembina selanjutnya Pembina menghubungi Danlat Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya dan diteruskan ke Pa Jaga dan kepada Pasi 1 (Letda Inf. Made Susilo) kemudian memerintahkan untuk mengejar dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi jauh sehingga tidak ditemukan
4. Bahwa setelah beberapa Anggota Yonif 711/Rks melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Yonif 711/Rks namun Terdakwa tidak diketemukan, maka selanjutnya Danlat Letda Inf Gabriel Bowie Wijaya melaporkan kepada Danyonif 711/Rks (Letkol Inf Hasroel).

Hal 8 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 711/Rks, sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak Terdakwa menempuh pendidikan apabila Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terlebih dahulu mendapat ijin dari pimpinan dan Terdakwa mengetahui resiko apabila pergi tanpa ijin akan mendapat sanksi yang tegas.

7. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mengeluarkan DPO namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom XIII/2 sesuai dengan laporan Polisi No. LP-08/A-08/VI/2021/Idik tanggal 5 Juni 2021 atau selama 37 (Tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 711/Rks atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan aman dan tidak dalam keadaan perang baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Angga Pranata (Saksi-1) dan Serda Joanly Enrico Barakati (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : ANGGA PRANATA
Pangkat/NRP : Sertu/21160023910296
Jabatan : Bajah Simin-3 Pers
Kesatuan : Yonif 711/Rks Brigif 22/OM
Tempat, tanggal lahir : Kab. Empat Lawang, 6 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl.Emy Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n. Prada Gerald Fernando Tongi NRP 31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks Brigif 22/OM sejak tanggal 20 April 2021 namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa masuk ke Yonif 711/Rks bersama dengan 92 (sembilan puluh dua) Taja Baru dan 20 (dua puluh) orang Baja kemudian mengikuti kegiatan pembinaan di Yonif 711/Rks, Saksi sebagai salah satu Pembinaanya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 19.00.Wita Terdakwa bersama rekan-rekan yang non muslim berkumpul di dekat kamar mandi barak Lator kemudian Terdakwa pamit untuk mandi.

4. Bahwa ternyata Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi, rekan-rekan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada Pembina yang kemudian menghubungi Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya dan diteruskan ke Pa Jaga serta Pasi 1 a.n. Letda Inf Made Susilo, yang setelah itu diperintahkan untuk mengejar dan mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan diseputaran Ma Yonif 711/Rks, Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel melaporkan ke Danyonif 711/Rks a.n. Letkol Inf. Hasroel yang memerintahkan untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga sejak tanggal 29 April 2021 Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan sampai akhirnya Desersi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa sehingga akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi.

Hal 11 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak dalam penugasan khusus atau penugasan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang professional.

Saksi-2

Nama Lengkap : JOANLY ENRICO BARAKATI
Pangkat/NRP : Serda/21190179250799
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 711/Rks Brigif 22/OM
Tempat, tanggal lahir : Sanger, 4 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 711/Rks
Kasimbar Jl. Trans Sulawesi
Ds. Posona Kec. Kasimbar
Kab. Parigi Moutong, Sulawesi
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa a.n. Prada Gerald Fernando Tongi, Jabatan Ta Yonif 711/Rks sejak bulan April 2021 ketika Terdakwa masuk berdinan di Yonif 711/Rks, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 12 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa bersama dengan 92 (sembilan puluh dua) Taja Baru dan 20 (dua puluh) orang Baja mengikuti kegiatan pembinaan di Yonif 711/Rks dan Saksi sebagai salah satu Pembina dari Taja dan Baja Baru tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 19.00.Wita Terdakwa bersama rekan-rekannya berkumpul di dekat kamar mandi barak Lator kemudian Terdakwa pamit untuk mandi akan tetapi Terdakwa lari dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi.
4. Bahwa rekan-rekan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Pembina dan Pasi 1 (Letda Inf. Made Susilo) yang selanjutnya memerintahkan untuk mengejar dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pencarian telah dilakukan pada seputaran Ma Yonif 711/Rks karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Danlat Letda Inf. Gabriel melaporkan kepada Danyonif 711/Rks a.n. Letkol Inf Hasroel sehingga sejak tanggal 29 April 2021 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan sampai akhirnya Desersi.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut sejak 29 April 2021 sampai kasusnya dilimpahkan Terdakwa belum kembali.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah menceritakan apa-apa kepada Saksi.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun ke kesatuan.

Hal 13 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang dilakukan kesatuan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah memerintahkan Prada Zainal untuk mencari Terdakwa di seputaran Kota Palu dan juga tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

11. Bahwa Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak sedang dalam persiapan penugasan operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Menurut Saksi Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD, karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit TNI AD yang professional.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 711/Rks Brigif 22/OM dengan pangkat terakhir Prada NRP31200433630798.
2. Bahwa Terdakwa Prada Kelvin NRP31200433630798 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor B/649/XI/2021 tanggal 13 November 2021.

Hal 14 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs. Pasi-3/Personel atas nama Sudarmin Letnan Dua Inf NRP 21010193270579, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 5 Juni 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 5 Juni 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 15 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 711/Rks dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200438190799.

Hal 16 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa masuk ke Yonif 711/Rks bersama dengan 92 (sembilan puluh dua) Taja Baru dan 20 (dua puluh) orang Baja kemudian mengikuti kegiatan pembinaan di Yonif 711/Rks, Saksi-1 a.n. Sertu Angga Pranata sebagai salah satu Pembinaanya.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 19.00.Wita Terdakwa bersama rekan-rekan yang non muslim berkumpul di dekat kamar mandi barak Lator kemudian Terdakwa pamit untuk mandi.
4. Bahwa benar ternyata Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi.
5. Bahwa benar rekan-rekan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada Pembina yang kemudian menghubungi Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel Bowie Wijaya dan diteruskan ke Pa Jaga serta Pasi 1 a.n. Letda Inf Made Susilo, yang setelah itu diperintahkan untuk mengejar dan mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan diseputaran Ma Yonif 711/Rks, Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel melaporkan ke Danyonif 711/Rks a.n. Letkol Inf. Hasroel yang memerintahkan untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga sejak tanggal 29 April 2021 Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan sampai akhirnya Desersi.

Hal 17 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs. Pasi-3/Personel atas nama Sudarmin Letnan Dua Inf NRP 21010193270579, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (Tanpa Keterangan).

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 kesatuan Yonif 711/Rks telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2 Palu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VI/2021/Idik tanggal 5 Juni 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2021 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 18 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau permasalahan Terdakwa sehingga akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun kepada kesatuan.

13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak dalam penugasan khusus atau penugasan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

15. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI-AD karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit yang professional.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 19 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 20 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 711/Rks dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200438190799.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor Kep/207/IX/2021 tanggal 11 September 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31200438190799, Kesatuan Yonif 711/Rks yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado.

Hal 21 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa masuk ke Yonif 711/Rks bersama dengan 92 (sembilan puluh dua) Taja Baru dan 20 (dua puluh) orang Baja kemudian mengikuti kegiatan pembinaan di Yonif 711/Rks, Saksi-1 a.n. Sertu Angga Pranata sebagai salah satu Pembinaanya.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 19.00. Wita Terdakwa bersama rekan-rekan yang non muslim berkumpul di dekat kamar mandi barak Lator kemudian Terdakwa pamit untuk mandi.
3. Bahwa benar ternyata Terdakwa melarikan diri dengan cara melompati pagar belakang kamar mandi.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan diseputaran Ma Yonif 711/Rks, Danlat a.n. Letda Inf. Gabriel melaporkan ke Danyonif 711/Rks a.n. Letkol Inf. Hasroel yang memerintahkan untuk melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga sejak tanggal 29 April 2021 Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan sampai akhirnya Desersi.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks, Kesatuan Yonif 711/Rks yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs. Pasi-3/Personel atas nama Sudarmin Letnan Dua Inf NRP 21010193270579, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK (Tanpa Keterangan).

Hal 23 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2021 kesatuan Yonif 711/Rks telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2 Palu sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VI/2021/Idik tanggal 5 Juni 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Subdenpom XIII/2 Palu pada tanggal 5 Juni 2021 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 711/Rks, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 711/Rks dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Hal 24 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam masa damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau Kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2021, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 711/Rks tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Hal 25 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2021 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 26 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 27 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 711/Rks.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyon 711/Rks, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya di periksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Hal 28 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 29 April 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 5 Juni 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs. Pasi-3/Personel atas nama Sudarmin Letnan Dua Inf NRP 21010193270579.

Hal 29 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini dan sedari awal sudah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam permasalahan lainnya maka majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GERALD FERNANDO TONGI**, Prada NRP 31200438190799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gerald Fernando Tongi NRP31200438190799, Jabatan Ta Yonif 711/Rks Kesatuan Yonif 711/Rks, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hal 30 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 528375

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkarnain, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020026780383

Hal 31 dari 31 hlm Putusan Nomor 38-K/PM.III-17/AD/IX/2021